


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 18 TAHUN 2011
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2011

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS VIP, EKONOMI,
KENDARAAN DAN BARANG LINTAS SIAU TAGULANDANG (PP)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF TERPADU (RP)
A	<u>PENUMPANG</u>		
	VIP :		
	- KAMAR	Orang	48.000
	- KURSI	Orang	30.200
	EKONOMI :		
	- DEWASA	Orang	20.000
	- ANAK - ANAK	Orang	15.000
B	<u>KENDARAAN</u>		
	- GOLONGAN I (Sepeda)	Unit	25.000
	- GOLONGAN II (Sepeda Motor < 500 cc	Unit	50.000
	- GOLONGAN III (Sepeda Motor > 500 cc)	Unit	-
	- GOLONGAN IV (Sedan - L 300 Pnp - kosong)	Unit	205.000
	- GOLONGAN IV (Pick Up - L 300 Brg Kosong)	Unit	206.000
	- GOLONGAN V (Bus 30 Kursi - Kosong)	Unit	328.000
	- GOLONGAN V (Truck Roda 4 Kosong)	Unit	330.000
	- GOLONGAN VI (Bus Kota 60 kursi kosong)	Unit	525.000
	- GOLONGAN VI (Truck Roda 6)	Unit	527.000
	- GOLONGAN VII (Truck Roda 10)	Unit	675.000
	- GOLONGAN VIII (Alat Berat Roda Besi)	Unit	5.000.000
C	<u>BARANG</u>		
	- DIATAS KENDARAAN	M ³	22.000
	- CURAH PACKING (Diatas Palet)	M ³	36.500

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Waris, Hibah Wasiat dan Pemberian Hak Pengelolaan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN PEMBERIAAN HAK PEROLEHAN**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
6. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.
7. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan

bangunan oleh ahli Waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

9. Perolehan Hak karena Hibah Wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
10. Perolehan Hak Karena Pemberian Hak Pengelolaan adalah perolehan hak menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB II

BESARAN BPHTB KARENA WARIS, HIBAH WASIAT DAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Besaran BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat

Pasal 2

- (1) Besarnya BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat adalah sebesar 50% (lima Puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang;
- (2) Saat terutangnya pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Pembantu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Bagian Kedua

Besaran BPHTB Karena Pemberian Hak pengelolaan

Pasal 3

- (1) Besarnya BPHTB karena Pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut :
 - a. 0% (nol persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang, dalam hal penerima hak pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);
 - b. 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerimaan Hak Pengelolaan selain yang dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (2) Saat terutangnya pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya keputusan Pemberian Hak Pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Maret 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Maret 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR 19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA
WARIS, HIBAH WASIAT DAN KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

I. UMUM

Saat pewaris meninggal dunia , pada hakekatnya telah terjadi peristiwa hukum yang mengakibatkan pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris. Saat terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan pemindahan hak tersebut merupakan saat perolehan hak karena waris menjadi objek pajak. Mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka wajar apabila perolehan hak karena waris tersebut termasuk objek pajak yang dikenakan pajak.

Pada umumnya penerima Hibah Wasiat adalah orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga dengan pemberi hibah wasiat, atau orang pribadi yang tidak mampu, juga berupa badan yang biasanya mempunyai kegiatan pelayanan kepentingan umum dibidang social, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.

Dikenakannya Hak Pengelolaan sebagai objek pajak adalah karena penerima Hak Pengelolaan memperoleh manfaat ekonomis dari tanah yang dikelolanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dalam rangka memberikan kepastian Hukum bagi pemasangan reklame di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro perlu di atur lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);